



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili Perkaracerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan bidan pada, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 17/SK/2017/PA.Msb, tertanggal 11 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada..... dan keduanya adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat jalan, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 4 Mei 2017 yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Masamba dengan register nomor 253/dt.G/2017/PA.Msb. tanggal 4 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/21/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Palopo, kemudian di Sorowako, kemudian di rumah orangtua Tergugat Makassar dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 1.(lahir 20/07/2009);
 2.(lahir 07/07/2015);
4. Bahwaawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan wanita lain yang lebih dari satu dan bahkan diatara wanita tersebut Tergugat memiliki satu orang anak;
5. Bahwa Tergugat juga mempunyai utang piutang dengan orang lain yang tidak diketahui oleh Penggugat sebab orang orang tersebut selalu datang menagih kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat dalam hal pekerjaan tidak bisa bersungguh sungguh sehingga selalu dikeluarkan dari pekerjaannya;
7. Bahwa dua tahun terakhir ini Tergugat juga mulai membiasakan diri mengkonsumsi barang terlarang seperti sabu sabu dan sebagainya;
8. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan barang tajam;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang demikian akhirnya pada tanggal 14 April 2017 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tinggal

Hal. 2 dari 9hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan sebelah Penggugat;

10. Bahwa Tergugat masih sering datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta ingin kembali rukun dengan Penggugat, namun Penggugat menolak karena telah beberapa kali Penggugat memaafkan Tergugat dan menerima Tergugat kembali, namun Tergugat selalu saja mengulangi perbuatannya tersebut;
11. Bahwa Penggugat telah menyuruh Tergugat untuk pergi jauh dari Penggugat namun Tergugat tidak mau sehingga Tergugat memilih tinggal di rumah kontrakan dekat dengan Penggugat;
12. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan, Penggugat sudah tidak ada niat untuk kembali rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Dra. Hj. Sitti Husnaenah. Namun berdasarkan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 19 Juni 2017 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, demikian pula usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benardalil gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3;
- Bahwa benar ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya berupa pertengkaran biasa;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang benar adalah Tergugat dipaksa untuk menikah dengan wanita lain pada tahun 2010, dan sudah berpisah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar hutang Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat, dan sekarang hutang tersebut sudah dilunasi Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat dikeluarkan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, yang benar adalah Tergugat keluar sendiri;
- Bahwa benar 2 (dua) tahun lalu Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi Tergugat sudah berhenti mengkonsumsi sejak beberapa bulan lalu, karena Penggugat tidak bisa menerima hal tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 14 April 2017;
- Bahwa Tergugat masih ingin memepertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/21/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sering menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Saksi II,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak bersedia/keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri setelah Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama;

Bahwa, atas kesimpulan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan Pengakuan Tergugat mengenai seringnya melakukan hubungan suami istri, tetapi Penggugat melakukan hubungankarena dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalilPenggugat mengenai pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan 2 (dua) orang anak, pernah 1 (satu) kali mengancam Penggugat, serta pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil Penggugat mengenai selain dan selebihnya dibantah

Hal. 6 dari 9hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, serta Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri, dan hal tersebut diakui oleh Penggugat, namun Penggugat melakukannya atas paksaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang kuat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tergolong rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.171.000,-(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 28 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah1438 Hijriyah, oleh Hakim Ketua,.....dan..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 8 dari 9hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi olehsebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;
Hakim Anggota I, Hakim Ketua,

.....
Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara	:
1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 1.080.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.1.171..000,-

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2017/PA.Msb